



P E N E T A P A N

Nomor 0028/Pdt.P/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut pemohon I;

PEMOHON 2, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan URT, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 0028/Pdt.P/2012/PA Mj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1965 di Dusun Tammoro'do Sendana, Desa Tammoro'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama XXX, karena ayah kandung pemohon II terlebih dahulu meninggal dunia, yang dinikahkan oleh imam Mushalla Rattepadang bernama XXX dengan maskawin berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang kebun kopi terletak di kampung Manyamba dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pone dan Jari Malang.

2. Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syar'i maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK 1, umur 43 tahun.
 - ANAK 2, umur 37 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon I dan pemohon II, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus janda cerai.
5. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah.
6. Bahwa saat ini para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Majene, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Veteran RI dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, PEMOHON 1 dengan pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Dusun Tammero'do, Desa Tammero'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subseder :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan permohonan para pemohon, para pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia tanggal 5 Nopember 2009, bermeterai cukup dan ber Cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 211103/05/02896 atas nama pemohon I, Abd.Rahman bin Tenna sebagai Kepala keluarga NIK 21..1103.311245.0165 dan pemohon II, PEMOHON 2 bin Pokko NIK 21.1103.711255.0192 yang dikeluarkan oleh Camat Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 04 Januari 2006, bermeterai cukup dan ber Cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P 2.

Bahwa selain bukti surat tersebut para pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama, **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena keduanya adalah keluarga dekat, yaitu dengan pemohon I adalah paman saksi dengan pemohon II adalah tante saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, pemohon I bernama PEMOHON 1 sedang pemohon II bernama PEMOHON 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dengan pemohon II dinikahkan dan melihat serta mendengar langsung proses ijab kabul, karena saksi bertindak sebagai saksi nikah para pemohon.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan di Dusun Tammero'do, Desa Tammero'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1965.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah kakak kandung pemohon II bernama XXX karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Mushalla Rattepadang bernama XXX atas permintaan wali pemohon II..
- Bahwa disamping saksi yang menjadi saksi nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II saksi yang lain bernama Jari Malang.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa sebidang kebun kopi terletak di kampung Manyamba dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik halangan Syar'i maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon I ketika menikah dengan pemohon II, pemohon I berstatus perjaka sedang pemohon II berstatus janda cerai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2.
- Bahwa pada waktu para pemohon melangsungkan pernikahan, belum ada aturan pencatatan nikah.
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus kelengkapan berkas Veteran Pemohon I dan keperluan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **SAKSI 2** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para pemohon yaitu dengan pemohon I adalah paman saksi sedangkan pemohon II adalah tante saksi.
- Bahwa para pemohon adalah suami istri, pemohon I bernama PEMOHON 1, sedang pemohon II bernama PEMOHON 2.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II mempunyai hubungan darah, tetapi saksi tahu keduanya tidak ada halangan hukum untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemohon I dengan pemohon II dinikahkan, karena pada waktu itu saksi dalam keadaan sakit.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1965 di Dusun Tammero'do, Desa Tammero'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon adalah kakak kandung pemohon II karena ayah kandung pemohon II bernama Pokko telah meninggal dunia sebelum para pemohon menikah.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Mushalla Rattepadang bernama XXX atas permintaan wali pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Pone dan Jari Malang.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebidang kebun kopi terletak di kampung Manyamba dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I ketika menikah dengan pemohon II, pemohon I berstatus jejak sedang pemohon II berstatus janda cerai.
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon belum pernah mempunyai buku nikah karena pada waktu para pemohon menikah belum ada peraturan pencatatan nikah.
- Bahwa setahu saksi pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus kelengkapan berkas Veteran pemohon I dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para pemohon untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon I dengan pemohon II, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P1 dan P2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 pemohon I, PEMOHON 1 telah menerima SK tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dengan demikian bukti tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 Pemohon I, PEMOHON 1 adalah Kepala keluarga dari pemohon II, PEMOHON 2, maka bukti tersebut patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis selain bukti surat, para pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon I dengan pemohon II, oleh karena saksi kesatu mengenal para pemohon sejak kecil dan bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan para pemohon, sedangkan saksi kedua adalah keluarga dekat dengan para pemohon yaitu paman dan tante saksi kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I menikah dengan Pemohon II di Dusun Tammero'do, Desa Tammero'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1965.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah kakak kandung pemohon II bernama XXX karena ayah kandung pemohon II bernama Pokko telah meninggal dunia sebelum para pemohon menikah.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Mushalla Rattepadang bernama XXX.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Pone dan Jari Malang.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa sebidang kebun kopi, dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk pengurusan kelengkapan berkas Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pemohon I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon I dengan pemohon II, telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh imam Mushalla Rattepadang bernama XXX yang disaksikan oleh Pone dan Jari Malang dengan mahar berupa sebidang kebun kopi, tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sewaktu pemohon I dengan pemohon II menikah belum ada peraturan pencatatan pernikahan sehingga tidak memiliki buku nikah sampai saat ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara para pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan pengurusan kelengkapan berkas Veteran pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Abd.Rahman bin Tenna dengan pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Dusun Tammero'do, Desa Tammero'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 M. bertepatan tanggal 28 Rajab 1433 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Muh. Amin T, S.Ag, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad, panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nailah B

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh.Amin T, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

J u m l a h : Rp 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).